



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang Lanjutan Sengketa Hasil Pilkada di Sultra, Pinai dan Tiga Daerah Lain

Jakarta, 22 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 dari Kabupaten Pesisir Barat, Kota Dumai, Kabupaten Toba, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Paniai pada Rabu (22/01). Sidang dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti para pihak ini akan dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB di Ruang Siang Panel 2, Lantai 4 Gedung 1 MK yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Permohonan yang teregistrasi meliputi perkara nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pesisir Barat, 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Dumai, 124/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Sumba Barat, 249/PHPU.GUB-XXIII/2025 Provinsi Sulawesi Tenggara, 291/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Paniai, 296/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Paniai, dan 298/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Paniai.

Pemohon pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Tina Nur Alam dan La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan, mengajukan keberatan terhadap hasil Pilkada 2024 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua, memperoleh 775.183 suara, unggul dengan selisih 466.810 suara dari Pemohon yang memperoleh 308.373 suara. Pemohon menduga selisih ini disebabkan oleh sejumlah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mencakup manipulasi syarat pencalonan, penyalahgunaan sumber daya pemerintahan, dan praktik politik uang.

Pemohon menyoroti manipulasi syarat pencalonan pasangan nomor urut 2, termasuk dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua DPD Hanura, Wa Ode Nurhayati, sebagai salah satu parpol pendukung. Selain itu, Pemohon menuduh pasangan nomor urut 2 melakukan penyalahgunaan wewenang melalui aparat pemerintah, seperti ASN, kepala desa, kepala BPD, dan kepala dusun di 11 kabupaten. Dugaan pelanggaran ini meliputi pemberian uang dan barang kepada tim kampanye dan relawan, intimidasi terhadap pemilih, serta pelibatan oknum KPPS yang mencoblos surat suara sebelum pemungutan berlangsung.

Pemohon juga mengungkapkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 menggunakan kepala desa sebagai mesin kemenangan dengan memberikan kompensasi uang yang berkisar antara Rp10 juta hingga Rp50 juta. Selain itu, mereka diduga membagikan uang Rp200.000 hingga Rp300.000 kepada pemilih di hampir seluruh kabupaten/kota. Untuk mempermudah mobilisasi, pasangan ini diduga menggunakan grup WhatsApp khusus yang beranggotakan kepala desa, dan melibatkan ASN, TNI, serta Polri dalam mendukung upaya kemenangan Pemohon.

Pemohon meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 dari kepesertaan pemilu karena pelanggaran TSM. Sebagai alternatif, Pemohon memohon dilaksanakannya PSU di 13 kabupaten/kota yang melibatkan pasangan calon nomor urut 1, 3, dan 4. Pemohon juga membuka opsi PSU di seluruh 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara..

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak kedua berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024. Dari total suara sah sebesar 64.158 suara, pasangan Yohanis Dade dan Thimotius Tede Ragga meraih 28.027 suara, disusul pasangan Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba dengan 20.829 suara, serta pasangan Daniel Bili dan Gregorius H.B.L. Pandango yang memperoleh 15.239 suara. Dengan selisih suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak sebesar 7.135 suara, Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan sengketa yang menetapkan selisih maksimal sebesar 1.283 suara.

Namun, Pemohon mendalilkan bahwa selisih suara yang besar ini terjadi akibat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2. Pelanggaran ini mencakup penyalahgunaan wewenang oleh ASN di berbagai tingkat pemerintahan dan praktik politik uang untuk memengaruhi masyarakat. Sebagai petahana, Yohanis Dade diduga menggunakan pengaruhnya untuk menguasai birokrasi dan memanfaatkan ASN demi keuntungan politik. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024, menyatakan penetapan Yohanis Dade dan Thimotius Tede Ragga sebagai pasangan calon terpilih tidak sah, serta memerintahkan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat dengan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 dari kepesertaan dalam pemungutan suara ulang tersebut. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130